



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR LUARAN PENELITIAN 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR LUARAN PENELITIAN 2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/Pen/001/R-3/2024
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR LUARAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. 1
2. 2
3. **Error! Bookmark not defined.**
4. 3
5. 4
6. 4
7. 5
8. 5
9. 5

STANDAR

LUARAN PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

Menjadi Universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan Perguruan Tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) Mewujudkan Universitas Sahid sebagai Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan Universitas Sahid yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Sahid, maka Universitas Sahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar luaran penelitian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Universitas Sahid. Oleh karena itu, agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

3. Daftar Istilah

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sahid.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Sahid

- e. Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa
 - f. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)
 - g. Proceeding internasional bereputasi adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
 - h. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar
- a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
 - d. Kepala LPPM
 - e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
 - f. Ketua Program Studi
 - g. Dosen
 - h. Peneliti

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya pedoman penelitian setiap tahunnya
- b. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan dalam rangka mengembangkan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada setiap tahunnya
- c. Kepala LPPM melalui Dekan/Direktur dan Ka. Prodi memastikan bahwa dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- d. Setiap mahasiswa yang melaksanakan penelitian yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi atau karya ilmiah lain.
- e. Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- f. Ketua Program Studi memastikan hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian yang dapat diakses oleh stakeholder internal dan eksternal.
- g. Dosen memastikan hasil penelitian yang berupa teknologi tepat guna, kebijakan publik disebarluaskan ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada desa binaan atau kelompok masyarakat lainnya.
- h. Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) dari setiap penelitian yang dilakukannya.
- i. Kepala LPPM wajib mengelola dan mengembangkan jurnal ilmiah sehingga menjadi jurnal yang bereputasi pada setiap periode
- j. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian terapan dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian melalui Unit Inkubasi Bisnis.
- k. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing wajib memfasilitasi publikasi dan atau HKI yang diperoleh dosen dan atau mahasiswa dalam setiap tahunnya

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Kepala LPPM mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan desiminasi hasil penelitian melalui kegiatan sosialisasi.

- b. Kepala LPPM menyusun pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
- c. Kepala LPPM menyusun pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran
- e. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala
- f. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

7. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Buku Pedoman Penelitian	100%
Jumlah kegiatan penelitian setiap tahun	30 kegiatan
Perolehan hibah eksternal setiap tahun	5 Hibah
Jumlah kegiatan penelitian bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan setiap tahun	15 kegiatan
Jumlah Publikasi ilmiah pada jurnal nasional setiap tahun	70 publikasi
Jumlah Publikasi ilmiah pada jurnal/media internasional setiap tahun	15 publikasi
Publikasi ilmiah bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan setiap tahun	17 publikasi
Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap	700 sitasi
Jumlah perolehan HAKI	15 HKI

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas Sahid
- b. Statuta Universitas Sahid
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- d. Rencana Induk Penelitian Universitas Sahid.
- e. Rencana Strategis Universitas Sahid.